



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. unit di bawah perangkat Daerah yang sesuai peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsinya melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelayanan sesuai jenis retribusi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer. perseroan lainnya. dana pension. persekutuan. perkumpulan. yayasan. atau organisasi lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi. adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang. fasilitas. atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi. penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SSRD. adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

- telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SKRD. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih/Kurang Bayar. yang selanjutnya disingkat SKRDL/KB. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar/kecil dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 17. Surat tagihan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan yang menjadi objek pada golongan Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyediaan, pelayanan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan jasa umum yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi jasa umum adalah pelayanan jasa umum yang dimiliki dan / atau dikelola oleh

pemerintah pusat. badan usaha milik negara. badan usaha milik daerah. dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan. menikmati. dan/atau menggunakan pelayanan jasa umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa retribusi jasa umum diukur berdasarkan :

1. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan. frekuensi pelayanan. dan/atau jangka waktu pelayanan;
2. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan. frekuensi pelayanan. volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair serta jarak
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan. jenis atau kawasan lokasi parkir. frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parker;
4. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan. jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan secara terinci dalam :

1. Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. Pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
4. Pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi jasa umum dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan atau tempat lokasi pembayaran yang ditunjuk .

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi jasa umum diukur selama jangka waktu layanan jasa umum yang diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan administrasi

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi dan/atau bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan yang berupa jasa pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan mekanisme APBD.
- (5) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelayanan kebersihan

Pasal 12

- (1) Pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Retribusi pelayanan kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi, kartu berlangganan, dan/atau bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pasal 14

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kartu berlangganan.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar.

Pasal 16

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kartu berlangganan.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 18

- (1) Retribusi jasa umum dipungut di lokasi tempat penyediaan layanan atau lokasi lainnya yang ditunjuk.
- (2) Retribusi wajib dibayar sekaligus dan lunas kepada petugas pemungut, atau melalui rekening kas Daerah/Kas BLUD.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi dilakukan secara elektronik, pembayaran ditujukan pada rekening kas daerah/kas BLUD.
- (4) Struk/ bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai bukti pembayaran retribusi.

Pasal 19

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pendapatan Retribusi jasa umum melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai jenis retribusi pada rekening Bank yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.
- (2) Dalam menyetorkan pendapatan retribusi, petugas pemungut mengisi blanko SSRD yang besarnya sesuai dengan besaran laporan atas setoran yang disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai jenis retribusi, terdiri dari:
 - a. Lembar pertama sebagai bukti bagi Wajib Retribusi.
 - b. Lembar kedua sebagai bukti bagi petugas pemungut.
 - c. Lembar ketiga sebagai bukti yang diserahkan secara kolektif setiap bulannya kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai jenis retribusi.
- (3) Bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai jenis retribusi menyetorkan/memindahbukukan pendapatan yang bersumber dari Retribusi jasa umum ke rekening Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, penyetoran wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan bersama petugas pemungut menyusun rekapitulasi penerimaan sebagai bahan penyusunan laporan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai jenis retribusi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya.
- (6) Format dan bentuk bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas besaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. Kecualijika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar dan penagihan Retribusi jasa umum.
- (5) Format keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan keberatan Retribusi jasa umum yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur tidak member suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi jasa umum dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan mencantumkan alasan yang jelas, dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi identitas pemohon dan wajib retribusi;
 - b. Foto kopi SSRD;
 - c. Permohonan yang memuat penjelasan terkait :
 1. masa retribusi; dan
 2. besarnya kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur tidak memberikan suatu keputusan. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Format kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini

Pasal 23

- (1) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan SPM RLBD.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN. KERINGANAN. DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan dan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur disertai alasan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan; dan
 - b. Identitas pemohon
 - c. Permohonan dengan memuat penjelasan pengurangan. keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (3) Keputusan pengurangan. keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan verifikasi administratif dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual.
- (4) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administratif dan atau verifikasi faktual. Bupati mengeluarkan Keputusan pengurangan. keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (5) Dalam hal Bupati mendelegasikan pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi sesuai jenis retribusi dapat memberikan pepengurangan untuk paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari besaran retribusi yang ditetapkan.
- (6) Format blanko serta bentuk Keputusan pengurangan. keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam rangka penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur melakukan inventarisasi, verifikasi, dan klarifikasi kepada Subjek Retribusi dan menuangkannya dalam Berita Acara.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib Retribusi belum memenuhi kewajiban membayar retribusi, besaran pokok retribusi yang dikenakan ditetapkan menjadi retribusi terutang.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 28

- (1) Dalam rangka operasional pemungutan retribusi jasa umum. Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Penunjukan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perintah tugas.
- (3) Terhadap petugas pemungut non ASN yang tidak berasal dari Dinas untuk mendapatkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Petugas Pemungut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai.
 2. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
 3. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
 4. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban sebagai Petugas Pemungut.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan jenis retribusi jasa umum oleh Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis operasional.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemungutan retribusi. Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsure perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi jasa umum. Aparatur Pengawas. serta instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertugas:
 - a. Melakukan identifikasi. pendataan. dan inventarisasi potensi besaran retribusi sesuai jenis retribusi;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi oleh petugas pemungut; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi oleh Pemeriksa Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1). dilakukan kepada wajib retribusi. pejabat dan/atau petugas pemungut.

- (3) Pemeriksa Retribusi melakukan pemeriksaan retribusi berdasarkan rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan/atau atas permintaan Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi sesuai jenis retribusi.
- (4) Pemeriksa Retribusi melakukan pemeriksaan retribusi berdasarkan surat perintah Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi sesuai jenis retribusi.

Pasal 31

- (1) Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Adanya dugaan atau patut diduga terdapat pelanggaran pemungutan retribusi oleh petugas pemungut berdasarkan laporan tertulis dari wajib retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan administrative atau Pemeriksaan faktual di lapangan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan petugas pemeriksa dapat melibatkan tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Petugas pemeriksa melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hasil pemeriksaan disampaikan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana retribusi, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Petugas Pemungut, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan dan menindaklanjuti penandatanganan Keputusan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar retribusi, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa. Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis. dan pemeriksaan retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan/Direktur yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD.
- (3) Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
A.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS						
I.	PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR :	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	- Pemeriksaan dokter dan dokter gigi	-	-	-	-	-	
	- Konseling dan penyuluhan	-	-	-	-	-	
	- Pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar	-	-	-	-	-	
II	PELAYANAN RAWAT JALAN SPESIALISTIK:	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	- Pemeriksaan dokter dan dokter gigi	-	-	-		-	
	- Konseling dan penyuluhan	-	-	-		-	
	- Pemberian obat-obatan	-	-	-		-	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
III.	PELAYANAN GAWAT DARURAT :	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	- Pemeriksaan dokter	-	-	-	-	-	
	- Konseling dan penyuluhan	-	-	-	-	-	
	- Pemberian Obat-obatan	-	-	-	-	-	
IV.	PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT						
	A. Biaya Akomodasi Perawatan						
	1. Dewasa / anak	47.000	3.000	50.000	-	100.000	
	2. Perawatan Perinatologi (Bayi Sakit)	58.750	3.750	62.500	-	125.000	
	B. Visite dokter umum	-	-	-	20.000	20.000	
	C. Visit dokter spesialis	-	-	-	40.000	40.000	
	D. Asuhan Keperawatan	-	-	-	15.000	15.000	
	E. Konsultasi gizi	-	-	-	5.000	5.000	
V.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :						
	A. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas						
	1. Pemeriksaan Darah						
	1.1 Paket Darah Lengkap (Metode Automatic counter)	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	
	1.2 Hemoglobin	5.640	360	6.000	8.000	20.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	1.3 Hitung Jenis	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.4 Leukosit	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.5 Eritrosit	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.6 Trombosit	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.7 LED	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.8 Hematokrit	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.9 Waktu Pembekuan	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.10 Waktu Perdarahan	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.11 Hapusan Darah Tepi	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
	1.12 Golongan Darah	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.13 Hemoglobin (Manual/Stick)	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	2. Pemeriksaan Urine						
	1.1 Paket Urine Lengkap	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.2 Berat Jenis	3.384	216	3.600	4.800	12.000	
	1.3 PH	3.384	216	3.600	4.800	12.000	
	1.4 Bilirubin	3.384	216	3.600	4.800	12.000	
	1.5 Protein	3.384	216	3.600	4.800	12.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	1.6 Reduksi	3.384	216	3.600	4.800	12.000	
	1.7 Urobilin	3.384	216	3.600	4.800	12.000	
	1.8 PP Test	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	1.9 Sedimen Urine	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Darah						
	1.1 Gula Darah Puasa/PP/sewaktu (POCT)	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	Gula Darah Puasa/PP/sewaktu (Metode GOD-PAP)	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	1.2 Billirubin direk/indirek	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	1.3 Billirubin total	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1.4 Albumin	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1.5 Alkali Fosfatase	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.6 SGOT	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.7 SGPT	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1.8 Protein Total	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1.9 Gamma GT	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.10 Creatinin	11.280	720	12.000	16.000	40.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	1.11 Ureum	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1.12 Creatinin clearance	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.13 Urea clearance	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.14 HDL Kolesterol	16.920	1.080	18.000	24.000	60.000	
	1.15 LDL Kolesterol	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
	1.16 Kolesterol Total (POCT)	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
	Kolesterol Total (Metode CHOD-PAP)	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.17 Trigliserida	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.18 Uric Acid (POCT)	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	Uric Acid (Metode Uricase-PAP)	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	1.19 Narkoba per Parameter	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	4. Pemeriksaan Imuno-Serologi						
	1.1 Widal Test	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	1.2 DHF : IgG/IgM (Imunokromatografi)	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	
	DHF : NS1 (Imunokromatografi)	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
	1.3 HIV (Imunokromatografi)	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	b. Gigi dan Mulut :						
	1 Cabut Gigi Susu	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1 Cabut Gigi Permanen	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
	1 Kontrol Pasca Tindakan	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	1 Tumpatan Sementara	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	2 Tumpatan Tetap	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
	2 Scaling per rahang	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
	2 Tambal sementara	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	2 Tambal permanen	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
	2. Paket II (Kecil)						
	Umum :						
	1. Nasogastrik Tube	11.280	720	12.000	16.000	40.000	
	2. Resusitasi Jantung Paru	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	3. Aspirasi Cairan Lambung / Duodenum	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
	Bedah :						
	1. Eksisi Keloid < 3 cm	12.690	810	13.500	18.000	45.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
2.	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
3.	Ekstraksi Kuku	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
4.	Jahit Luka 4 sampai dengan 8 cm	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
5.	Injeksi Kenacort /Ganglion	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
6.	Ekstraksi Corpus Alenium	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	Gigi dan Mulut :						
1.	Pulpotomi	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan :						
1.	Pasang Implant	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
2.	Angkat Implant	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
3.	Angkat / Pasang Implant	56.400	3.600	60.000	80.000	200.000	
4.	Pasang IUD	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
5.	Angkat IUD	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
6.	Angkat / Pasang IUD	84.600	5.400	90.000	120.000	300.000	
7.	Suntik KB	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) :						

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	1. Belog Tampon	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	2. Ekstirpasi Corpus Alineum	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
	3. Cuci Sinus (Perawatan)	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
	4. Punksi Hematoma Telinga	15.510	990	16.500	22.000	55.000	
	5. Irigasi Telinga / Cerumen Telinga	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	6. Lobuloplasti 1 Telinga	10.575	675	11.250	15.000	37.500	
	7. Nebulizer / Inhalasi	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	8. Parasentese Telinga	13.395	855	14.250	19.000	47.500	
	9. Pengobatan epistaksis	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
	3. Paket III (Sedang)						
	Bedah :						
	1. Eksisi Keloid > 5 cm	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	2. Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm	26.790	1.710	28.500	38.000	95.000	
	3. Jahit Luka > 8 cm	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	4. Sirkumsisi / Sunat	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
	5. Elektrokauter	35.250	2.250	37.500	50.000	125.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	Gigi dan Mulut :						
1.	Insisi /Kuretase Intra Oral	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
2.	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
3.	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
4.	Operculectomi	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
	Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan :						
1.	Abses / Kista Bartolini	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
2.	Punksi kavum Douglasi	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
3.	Resusitasi BBL	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
4.	Pemeriksaan IVA	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
5.	Pemeriksaan Papsmear	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
6.	Cryotherapy	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
	Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) :						
1.	Cryosurgery	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	2. Lobuloplasti2 Telinga	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	3. Punksi / Insisi	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	4. Biopsi Kecil	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	Rehabilitasi Medik :						
	Fisioterapi dengan alat (4 kali tindakan)	18.330	1.170	19.500	26.000	65.000	
	4. Paket IV (Besar)						
	Bedah :						
	Vasektomi	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
	Gigi dan Mulut :						
	1. Mucocele	84.600	5.400	90.000	120.000	300.000	
	2. Alveolectomi per regio	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
	3. Odontectomy dengan lokal anestesi	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
	Obstetrik Ginekologi dan kebidanan						
	Placenta Manual	70.500	4.500	75.000	100.000	250.000	
	B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)						
	Obstetrik Ginekologi dan kebidanan :						

NO.	JENIS PELAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	Kuretase	211.500	13.500	225.000	300.000	750.000	
VII.	PELAYANAN PERSALINAN						
	A. Paket Persalinan Normal	282.000	18.000	300.000	400.000	1.000.000	
	B. Paket Persalinan dengan penyulit (Pervaginam)	423.000	27.000	450.000	600.000	1.500.000	
VIII.	PELAYANAN MEDICO LEGAL						
	A. Visum et repertum dan Keterangan Medis	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	
	B. Keterangan Medis Khusus Asuransi	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	C. Kir Kesehatan	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	D. Pembuatan Kartu Calon Pengantin (Catin)	7.050	450	7.500	10.000	25.000	

NO.	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KET
IX.	PELAYANAN AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING						
	A. Dalam wilayah kerja Puskesmas	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	

NO.	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KET
	B. Luar wilayah Puskesmas	4.230	270	4.500	6.000	15.000	
	PELAYANAN LAINNYA						
X.							
	A. Konseling kesehatan	1.410	90	1.500	2.000	5.000	
	B Paket Pemeriksaan Haji	155.100	9.900	165.000	220.000	550.000	
	a. Darah Lengkap ; Gol Darah. Hemoglobin. Leukosit. Trombosit. Eritrosit. Hematokrit. Jenis Leukosit. Laju Endap Darah	-	-	-	-		
	b. Kimia Darah ; Asam Urat. SGOT. SGPT. Glukosa. GDS. Kolesterol. Trigliserida. Ureum. Kreatinin	-	-	-	-		
	c. Urine Lengkap ; Warna. Bau. Kejernihan. Bilirubin. Keton. PH. Sedimen. Urobilirubin. Darah Samar. Glukosa. Berat Jenis.	-	-	-	-		
	d. Tes Kehamilan	-	-	-	-		
	C. Tes Kebugaran Calon Haji	35.250	2.250	37.500	50.000	125.000	
	D. Akupuntur	11.280	720	12.000	16.000	40.000	

NO.	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KET
	E. Akupresure	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
XI.	TARIF UNTUK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN						
	A.	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PER HARI)					
	1.	Jenjang Pendidikan SLTA	4.230	270	4.500	6.000	15.000
	2.	Jenjang Pendidikan D3	7.050	450	7.500	10.000	25.000
	3.	Jenjang Pendidikan S1	8.460	540	9.000	12.000	30.000
	4.	Paket Kaji Banding/ Kunjungan Pembelajaran (Peserta 40 Orang)	1.269.000	81.000	1.350.000	1.800.000	4.500.000
		a. Makan dan Snack	-		-		-
		b. Foto Copy. Materi	-		-		-
		c. Nara Sumber					
	B.	PENELITIAN	84.600	5.400	90.000	120.000	300.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPTD LABKESDA) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	KIMIA DARAH						
1.	Glukosa	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
2.	Kolesterol	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
3.	Trigliserida	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
4.	SGOT	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
5.	SGPT	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
6.	Urea	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
7.	Creatinin	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
8.	Asam Urat	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
9.	Protein Total	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
10.	Albumin	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
11.	HDL	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
12.	Globulin	10.998	702	11.700	15.600	39.000	
13.	LDL	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
14.	Bilirubin Total	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
15.	Bilirubin Direk	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
16.	Bilirubin Indirek	12.690	810	13.500	18.000	45.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	SEROLOGI & IMUNOLOGI						
1.	HbsAg	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
2.	HbsAg / Anti Hbs	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
3.	Golongan Darah	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
4.	Widal	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
5.	Test Kehamilan / HCG Test	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
6.	ASTO	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
7.	CRP	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
8.	HIV	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
9.	VDRL	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
10.	TPHA	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
11.	NS1	62.040	3.960	66.000	88.000	220.000	
12.	Anti HAV	50.760	3.240	54.000	72.000	180.000	
13.	HCV	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
14.	FT3	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
15.	FT4	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
16.	TSH	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
17.	Rapid Malaria	50.760	3.240	54.000	72.000	180.000	
18.	Tubex igg/igm salmonella	50.760					

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
			3.240	54.000	72.000	180.000	
19.	Dengue Blood	50.760	3.240	54.000	72.000	180.000	
20.	Narkoba	49.350	3.150	52.500	70.000	175.000	
21	Sipilis	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
22	ICT TB	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
23	Rapid Test Covid-19/Anti gen	30.738	1.962	32.700	43.600	109.000	
24	Viralood Test	56.400	3.600	60.000	80.000	200.000	
25	CD 4 Test	112.800	7.200	120.000	160.000	400.000	
26	Shypilis	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
27	Rapid Tes Anti body	21.150	1.350	22.500	30.000	75.000	
	URINALISA						
1.	Urine Rutin 5 parameter	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
2	Urine lengkap 10 parameter	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
3	Glukosa Urine/ Reduksi	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
4	Test Kehamilan / HCG Test	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
	PARASITOLOGI						
1.	Malaria	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
2.	Indeks Parasit Malaria	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
3.	Filaria	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
	MIKROBIOLOGI						
1.	BTA	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
2.	BTA Ritzh Serum / leprae	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
3.	BTA Urine	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
4.	Pewarnaan Gram	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
5.	Swab Covid - 19	141.000	9.000	150.000	200.000	500.000	
6	PCR	133.950	8.550	142.500	190.000	475.000	
7	Pewarnaan GO	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
8	MPN Coliform (Air)	56.400	3.600	60.000	80.000	200.000	
9	MPN Coliform Tinja (Air)	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
10	Kusta	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
11	Kultur (Identifikasi Makanan / Mi	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	TOKSIKOLOGI						
1.	Analgesik.Antiseptik.Anti reumatik	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
2.	Antidepresi	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
3.	Antihistamin	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
4.	Antiseptik saluran kemih	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
5.	Kardiovaskuler	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
6.	Golongan Opiat Morphin.Heroin	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
7.	Gol Ganja	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
8.	Gol Cocain	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
9.	Gol Metadon	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
10.	Aflatoksin	42.300	2.700	45.000	60.000	150.000	
11.	Okratoksin	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
12.	Asam Bengkrek	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
13.	Toksalbumin	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
14.	Toksoflavin	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
15.	Gol Karbamat	36.660	2.340	39.000	52.000	130.000	
16.	Gol Organo phospat	36.660	2.340	39.000	52.000	130.000	
17.	Gol Organo Clorin	76.140	4.860	81.000	108.000	270.000	
18.	Anti Koagulasi	33.840	2.160	36.000	48.000	120.000	
	FISIKA KESEHATAN						
1	Bau	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
2	Rasa	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
3	Suhu	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
4	Warna	7.050	450	7.500	10.000	25.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
5	Kekeruhan	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
6	TDS	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	KIMIA KESEHATAN						
1	PH	5.640	360	6.000	8.000	20.000	
2	Almunium	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
3	Arsen	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
4	Barium	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
5	Besi	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
6	Boron	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
7	Kadmium	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
8	Kesadahan	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
9	Kobalt	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
10	Jumlah Krom	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
11	Mangan	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
12	Natrium	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
13	Nikel	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
14	Perak	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
15	Raksa	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
16	Selenium	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
17	Seng	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
18	Tembaga	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
19	Timah	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
20	Timbal	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
21	Asam Borat	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
22	Flour	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	
23	Fosfat	19.740	1.260	21.000	28.000	70.000	
24	COD	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
25	BOD	22.560	1.440	24.000	32.000	80.000	
26	Chlor Bebas	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
27	Klorida	15.510	990	16.500	22.000	55.000	
28	Nitrat	12.690	810	13.500	18.000	45.000	
29	Nitrit	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
30	Sianida	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
31	Sisa Chlor	7.050	450	7.500	10.000	25.000	
32	Sulfat	12.690	810	13.500	18.000	45.000	

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
33	Sulfida	9.870	630	10.500	14.000	35.0009	
34	KMnO4	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
35	Fenol	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
36	Formalin. Formaldehid	9.870	630	10.500	14.000	35.000	
37	Zat Pemanis	39.480	2.520	42.000	56.000	140.000	
38	Zat Pengawet	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
39	Zat Pewarna	14.100	900	15.000	20.000	50.000	
	PELAYANAN MEDIKO LEGAL						
1	KIR Kesehatan	8.460	540	9.000	12.000	30.000	
	PELAYANAN LABKESDA KELILING						
1	Dalam Wilayah Kerja Labkesda	28.200	1.800	30.000	40.000	100.000	
2	Luar Wilayah Labkesda	47.940	3.060	51.000	68.000	170.000	
	PELAYANAN LAINNYA						
	Paket Pemeriksaan Haji						Darah Lengkap. GDS. Kolesterol. Asam Urat. urine lengkap.

NO	JENIS LAYANAN	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal	Jasa Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
							Golongan Darah
1	Paket Pemeriksaan Haji	47.940	3.060	51.000	68.000	170.000	
	TARIF UNTUK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN						
	A. PRAKTEK KERJA LAPANGAN						
1	Jenjang Pendidikan SLTA	2.115	135	2.250	3.000	7.500	per hari
2	Jenjang Pendidikan D3	2.820	180	3.000	4.000	10.000	per hari
3	Jenjang Pendidikan S1	3.525	225	3.750	5.000	12.500	per hari
	B. PENELITIAN	35.250	2.250	37.500	50.000	125.000	per judul semua jenjang pendidikan

C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAS SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	KET
A. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)			
1.	Pendaftaran:		
	a. Pelayanan rekam medik (registrasi pasien)	9.000	
	b. Pembuatan Kartu Identitas Berobat pasien baru/hilang	10.000	
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000	
3.	Pemeriksaan Dokter umum/Gigi	40.000	
4.	Konsultasi antar Spesialis	35.000	
5.	Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	30.000	
6.	Konsultasi Psikologi	35.000	
7.	Konsultasi Gizi	25.000	
8	Pelayanan Hasil Pemeriksaan kesehatan dan legalisir per/5 lembar	20.000	
9	Porter (per pasien yg menggunakan jasa porter)	5.000	
B. PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pendaftaran:		
	a. Pelayanan rekam medik (registrasi pasien)	9.000	
	b. Pembuatan Kartu Identitas Berobat pasien baru/hilang	10.000	
2	Pemeriksaan dokter umum	50.000	
3	Pemeriksaan dokter Spesialis	75.000	
4	Konsultasi spesialis (antar spesialis / via telepon)	40.000	
5	Porter (per pasien)	5.000	
C. PELAYANAN RAWAT INAP			
	Rawat Inap Kelas VIP/ hari		
1	Visit Dokter Umum/hari	45.000	
2	Visit Dokter spesialis/hari	75.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	50.000	
4	Pelayanan gizi/hari	90.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	
6	Konsultasi psikologi	45.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	
8	Tarif Ruangan	200.000	
9	Porter (per pasien)	5.000	

	Rawat Inap Kelas I / hari		
1	Visit Dokter Umum/hari	40.000	
2	Visit Dokter spesialis/hari	70.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	45.000	
4	Pelayanan gizi/hari	60.000	
5	Konsultasi gizi	17.000	
6	Konsultasi psikologi	35.000	
7	Konsultasi farmasi	15.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	
	Rawat Inap Kelas II per Hari		
1	Vissit Dokter Umum	35.000	
2	Visit Dokter Spesialis	65.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	40.000	
4	Palayanan Gizi	50.000	
5	Konsultasi Gizi	15.000	
6	Konsultasi Psikolog	25.000	
7	Konsultasi farmasi	15.000	
8	Tarif Ruangan	100.000	
	Rawat Inap Kelas III per Hari		
1	Visit Dokter Umum	30.000	
2	Visit Dokter Spesialis	60.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	40.000	
4	Palayanan Gizi	40.000	
5	Konsultasi Psikolog	25.000	
6	Konsultasi Gizi	15.000	
7	Konsultasi farmasi	10.000	
8	Tarif Ruangan	90.000	
	D. PELAYANAN RAWAT INAP HCU		
1	Visit Dokter Spesialis/hari	100.000	
2	Visit Dokter Umum/hari	50.000	
3	Konsul dokter spesialis	60.000	
4	Pelayanan gizi/hari (makan pasien)	50.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	
6	Konsultasi psikologi	35.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	

E. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
1.	Partus normal :		
	a. Partus Normal dengan Bidan	1.200.000	
	b. Partus Normal dengan Dokter umum	1.400.000	
	c. Partus Normal dengan Dokter spesialis	1.650.000	
2.	Partus normal dengan penyulit	1.650.000	
3.	Pelayanan KB		
	a. Pemasangan dan Up Imlpan(tanpa alkon)	150.000	
	b. Pemasangan dan UP IUD(tanpa alkon)	125.000	
	c. Suntik KB (tanpa alkon)	15.000	
	d. Pemasangan dan Up Imlpan(dg Alkon)	250.000	
	e. Pemasangan dan UP IUD (dg Alkon)	300.000	
	f. Suntik KB (dg Alkon)	20.000	
	g. UP IUD	75.000	
	h. UP Implant	75.000	
	i. Pasang IUD (dengan alkon)	125.000	
	j. Pasang Implant (dengan alkon)	150.000	
	k. Pasang IUD (tanpa alkon)	75.000	
	l. Pasang Implant (tanpa alkon)	60.000	
F. PELAYANAN RAWAT INAP PERINATOLOGI			
1	Visit Dokter Spesialis/hari	100.000	
2	Visit Dokter Umum/hari	50.000	
3	Konsul dokter spesialis	60.000	
4	Pelayanan gizi/hari (makan Ibu)	40.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	

TARIF ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN. TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN/KEBIDANAN DAN TINDAKAN DELEGATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	KET
G. ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
1	Asuhan Keperawatan/kebidanan Gawat Darurat:		
	a. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD Rawat Jalan	50.000	
	b. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD Observasi < 6 jam	100.000	
	c. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD > 6 jam s.d 24 jam	150.000	
	d. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD	175.000	

	> 24 jam per hari		
2	Asuhan Keperawatan Rawat Inap per hari:		
	a. Asuhan Keperawatan/kebidanan Minimal Care	150.000	
	b. Asuhan Keperawatan/kebidanan Partial Care	175.000	
	c. Asuhan Keperawatan/kebidanan Total Care	200.000	
	d. Asuhan Keperawatan/kebidanan Intensive Care	300.000	
3	Asuhan Keperawatan/kebidanan Rawat Jalan/Poliklinik	30.000	
4	Triage UGD	30.000	
H. TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
1	Perawatan luka dekubitus oleh perawat/kali	120.000	
2	Perawatan Luka Kotor oleh perawat/bidan/kali	176.000	
3	Perawatan luka bersih oleh perawat/bidan / kali	100.000	
4	Perawatan Luka Gangren oleh perawat/bidan /kali	190.000	
5	Colostomi Care/kali oleh perawat/bidan /kali	80.000	
6	Perawatan Perineum /kali	46.000	
7	VH (Vulva Hygiene) oleh bidan/perawat /kali	46.000	
8	Memberikan Tepid Sponge/kali	100.000	
	Kategori (sarana-skill; 60%:40%)		
9	Perawatan luka bakar/Combustio < 10 % oleh perawat /kali	75.000	
10	Perawatan luka bakar/Combustio 10-25 % oleh perawat /kali	100.000	
11	Perawatan luka bakar/Combustio > 25 s.d < 50 % oleh perawat /kali	170.000	
12	Perawatan luka bakar/Combustio > 50 % oleh perawat /kali	250.000	
13	Perawatan syringe/infus pump /kali	50.000	
14	Pasang kasur dekubitus/hari oleh perawat/bidan /kali	50.000	
15	Perawatan Jenazah di ruangan oleh Perawat/Bidan	65.000	
16	Perawatan WSD /kali	120.000	
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
17	Monitor EKG /kali	8.000	
18	Metode Kanguru/persalinan /kali	35.000	
19	Pijat Bayi/kali	60.000	
20	Perawatan CDL /kali	65.000	

21	Perawatan CVC/kali	65.000	
22	Monitor CVP/kali	30.000	
23	Konsultasi VCT oleh perawat/bidan /kali	60.000	
24	Terapi aktivitas kelompok (TAK) oleh perawat /kali	150.000	
25	Terapi modalitas oleh perawat /kali	120.000	
26	Konseling keluarga oleh perawat per kali	80.000	
27	Konseling adiksi oleh perawat per kali	80.000	
28	Evakuasi pasien jiwa gaduh gelisah ke ruang rawat /kali	110.000	
29	Konseling dasar pada pasien (30-60 menit) per kali	65.000	
30	Konseling kompleks pada pasien (>60-90 menit) per kali	70.000	
31	Konseling komprehensif (90-120 menit) per kali	90.000	
32	VT oleh bidan/perawat /kali	45.000	
33	Feeding Test/kali	125.000	
34	Monitor ventilator /jam	8.000	
I. TINDAKAN DELEGATIF			
	Kategori (sarana-skill; 50%:50%)		
1	Bidai kecil (falange) /kali	56.000	
2	Bidai sedang (ekstrimitas atas) /kali	120.000	
3	Bidai besar (ekstrimitas bawah) /kali	150.000	
4	Perawatan luka perineum/kali	90.000	
5	Pasang tampon non vagina	60.000	
6	Pasang tampon vagina	100.000	
7	Detoksifikasi pelayanan NAPZA	400.000	
8	Pemeriksaan Gluko dr per kali oleh perawat	33.000	
9	Pemasangan Syringe pump/kali	90.000	
10	Pemasangan infus pump/kali	90.000	
11	Irigasi Mata/Telinga/Hidung oleh perawat/bidan per kali	90.000	
12	Tindakan Infus Tanpa Penyulit /kali	90.000	
13	Pasang kateter tanpa penyulit /kali	90.000	
14	Bilas Lambung/kali	120.000	
15	Lavement tinggi/rendah per kali	60.000	
16	Pemberian obat suppositoria/per vaginam per kali	45.000	
17	Pemberian obat topikal (mata. telinga. hidung. kulit) /kali	30.000	
18	Nebulizer per kali tindakan	90.000	
19	Melakukan EKG /kali	80.000	
20	Pengikatan arteri oleh perawat/bidan/kali	350.000	
21	Spooling kateter/kali	45.000	
22	Pemantauan DJJ dan gerak janin per kali	35.000	
23	Penggunaan/pemakaian CPAP/jam	10.000	
24	Pemakaian Ventilator/jam	80.000	
25	Pemakaian Inkubator/hari	240.000	
26	Infant warmer/jam	10.000	
27	Imunisasi Oleh Perawat/Bidan	95.000	

28	Fototerapi neonatus oleh perawat/bidan per jam	10.000	
29	EEG	450.000	
30	USG tanpa film	190.000	
31	USG dengan Film	230.000	
32	CTG/ kali	125.000	
33	Terapi ECT oleh perawat	160.000	
34	Debridement/nekrotomi luka kecil (<10cm) oleh perawat/bidan	100.000	
35	Debridement/nekrotomi luka sedang (10-20 cm) oleh perawat/bidan	135.000	
36	Debridement/nekrotomi luka besar (>20 cm) oleh perawat/bidan	175.000	
37	Pemasangan CVP	450.000	
38	Blanket warmer	50.000	
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
39	Tindakan Infus Dengan Penyulit	110.000	
40	Pasang kateter dengan penyulit	110.000	
41	Insisi Abses oleh perawat/kali	90.000	
42	Cross Insisi	50.000	
43	Ekstraksi kuku/ kali (satu kuku)	90.000	
44	Eksplorasi korpak jaringan	90.000	
45	Amputasi jari (satu jari)	130.000	
46	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	200.000	
47	Suction	40.000	
48	Ekplorasi Korpak hidung	180.000	
49	Eksplorasi Korpak Mata	180.000	
50	Eksplorasi Telinga	180.000	
51	Schoorstein	50.000	
52	Persiapan pasien pre op/kali	35.000	
53	Bronchial washing/kali	50.000	
54	Suction ETT ventilator/kali	70.000	
55	Perawatan CPAP/kali	100.000	
56	Setting ventilator/kali	50.000	
57	Perawatan Inkubator/kali	25.000	
58	Resusitasi BBL SC Penyulit oleh perawat/bidan	200.000	
59	Resusitasi BBL SC Tanpa Penyulit oleh perawat/bidan	180.000	
60	Resusitasi BBL Spontan Tanpa Penyulit oleh perawat/bidan	180.000	
61	Resusitasi BBL Spontan Dengan Penyulit oleh perawat/bidan	200.000	
62	Resusitasi jantung paru (RJP) bayi oleh perawat/bidan	200.000	
63	Bagging oleh perawat/bidan per kali	50.000	
64	Pemasangan infus umbilikal oleh perawat/bidan	250.000	
65	Pemasangan dan monitor pemberian tranfusi	90.000	
66	Asisten pemasangan CDL	400.000	
67	Asisten Pemasangan CVC	320.000	
68	Ekstubasi	170.000	

69	Asisten Pemasangan Arteri Line	150.000	
70	Manual Plasenta	450.000	
71	Eksplorasi sisa plasenta	125.000	
72	Breast care dengan indikasi/kali	35.000	
73	Aff tampon vagina	70.000	
74	Aff tampon	50.000	
75	Aff heacting (<10)	50.000	
76	Aff heacting (10-20)	65.000	
77	Aff heacting (>20)	80.000	
78	Sirkumsisi oleh perawat	450.000	
79	Reposisi Luxaxio mandibula tanpa anestesi	125.000	
80	Vena Sectie	150.000	
81	Punctie Vena	65.000	
82	Injeksi IM/IV/SC per tindakan injeksi	20.000	
83	Persalinan dengan penyulit oleh bidan/perawat	1.500.000	
84	Pemasangan NGT/OGT	100.000	
85	Pemasangan LMA	230.000	
86	Pemasangan OPA/NPA	70.000	
87	Pemasangan ETT oleh perawat	330.000	
88	Jahit sambung tendo kecil kaki/tangan	200.000	
89	Hecting luka kecil (1-5) oleh perawat/bidan	100.000	
88	Hecting luka sedang (6-15) oleh perawat/bidan	150.000	
89	Hecting luka besar (>15) oleh perawat/bidan	230.000	
90	Pemasangan alat terapi oksigenasi/kali (Nasal Kanul)	35.000	
91	Tarif penggunaan Oksigen/liter	50.000	
92	Tarif penggunaan Oksigen central/jam	25.000	
93	Pemasangan alat terapi oksigenasi/kali (RM/NRM/simple mask)	80.000	
94	Pemasangan infus vena dalam	400.000	
95	Pemasangan infus intra oesos	500.000	
96	Pemberian nutrisi parenteral	100.000	
97	Fluid challenge Test/kali	125.000	
98	Persalinan normal	1.200.000	
99	Chest fisioterapi/kali	30.000	
100	Digital abortus	150.000	
101	Melakukan Induksi Oksitosin/kali	90.000	
102	Skin test/sensitivitas per kali	90.000	
103	Spirometri	200.000	
J. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
1.	Pelayanan medis gigi dan mulut kecil	60.000	
2.	Pelayanan medis gigi dan mulut sedang	100.000	
3.	Pelayanan medis gigi dan mulut besar	550.000	
4.	Pelayanan medis gigi dan mulut khusus	1.750.000	
K. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS			
1.	Electrocardiograpy (EKG)	80.000	
2.	Electroencephalography (EEG)	450.000	

3.	Cardiotocography (CTG)	125.000	
L. PELAYANAN CSSD			
1	Dekontaminasi. Packing dan sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	35.000	
	- Set alat ukuran sedang	55.000	
	- Set alat ukuran besar	65.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	100.000	
	- Set alat ukuran sedang	130.000	
	- Set alat ukuran besar	150.000	
2	Packing dan sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	20.000	
	- Set alat ukuran sedang	35.000	
	- Set alat ukuran besar	40.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	60.000	
	- Set alat ukuran sedang	80.000	
	- Set alat ukuran besar	90.000	
3	Sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	15.000	
	- Set alat ukuran sedang	20.000	
	- Set alat ukuran besar	25.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	40.000	
	- Set alat ukuran sedang	50.000	
	- Set alat ukuran besar	60.000	
M. TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
1.	Tindakan medis operatif kecil (minor)	2.650.000	
2.	Tindakan medis operatif sedang	3.650.000	
3.	Tindakan medis operatif besar	6.000.000	
4.	Tindakan medis operatif khusus	7.500.000	
5.	Tindakan Khusus lainnya:		
	5.1 Eksisi hemangioma	8.800.000	
	5.2 Eksisi higroma/axila pada neonatus	8.200.000	
	5.3 Eksisi kista duktus choledokus	15.800.000	
	5.4 Eksisi neuro blastoma	15.800.000	
	5.5 Eksisi teratoma retroperitoneal	9.800.000	
	5.6 Eksisis teratoma sacrocoxigeal	9.800.000	
	5.7 Herniatomi+Laparotomi/reseksi usus	10.800.000	
	5.8 Higroma Coli/Lymphangioma besar	10.800.000	

5.9	Laparotomi+reseksi usus/hartman prosedur/Colostomi	12.800.000	
5.10	Laparotomi+milking/reseksi usus(invaginasi)	12.800.000	
5.11	Laparotomi peritonitis pada anak/dewasa	10.000.000	
5.12	Nefrektomi parsial	5.300.000	
5.13	Hernia inkarserata/strangulata	13.500.000	
5.14	Reseksi gaster	10.000.000	
5.15	Urethroplasty/Urethrotomy	10.500.000	
5.16	Hernioplastystomi bilateral	12.500.000	
5.17	Koledoko jejunostomi/Kolesisto Jejunostomi	12.000.000	
5.18	Kolesistektomi	10.000.000	
5.19	Miles operation	10.000.000	
5.20	Operasi megacolon (Hirschprung)	10.500.000	
5.21	Eksisi kelenjar liur subdiseksi mandibula	9.400.000	
5.22	Diseksi kelenjar inguinal/leher	9.300.000	
5.23	Eksisi luar radikal + rekonstruksi	9.400.000	
5.24	Mastektomi radikal/modifikasi (MRM)	10.500.000	
5.25	Mastektomi simplek	9.500.000	
5.26	Parotidektomi	12.000.000	
5.27	Open reduction fractur/dislokasi lama	10.000.000	
5.28	Divertikulektomi buli/ Vesikolitotomi/ Cystostomi	8.400.000	
5.29	Chordektomi	9.000.000	
5.30	Extended pyelolithotomi	9.000.000	
5.31	Hypospadias	8.300.000	
5.32	Operasi trauma ginjal	12.400.000	
5.33	Fistel enterovesica	5.200.000	
5.34	AV-Shunt radial/ cubiti	3.900.000	
5.35	Debridement dan tutup defect pada gangren diabetik	5.000.000	
5.36	Labioplasty/Rekontruksi bibir sumbing	11.700.000	
5.37	Mandibulektomi	8.200.000	
5.38	Repair tendon jari	7.900.000	
5.39	Open prostatektomi+Batu Buli	12.800.000	
5.40	Sarkoma jaringan lunak	11.700.000	
5.41	Hernia diafragmatika	12.250.000	
5.42	Operasi emergency multiple trauma	14.500.000	
5.43	Meatoplasti/Meatotomi	7.200.000	
5.44	Dekompresi Nervus Fasialis	7.200.000	
5.45	Mastoidektomi sederhana	6.200.000	
5.46	Miringoplasti	7.200.000	
5.47	Stapedektomi	7.200.000	

5.48	Repair Arteri/Bypass arteri	12.500.000	
5.49	Glosektomi dengan diseksi leher	8.200.000	
5.50	Tiroidektomi parsial/total	10.200.000	
5.51	Pemasangan plat mandibula/maksila	5.200.000	
5.52	Rekontruksi telinga mikrotia thp I th	5.200.000	
5.53	Timpanoplasti	6.000.000	
5.54	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	6.000.000	
5.55	Bedah Sinus Endoskopi	6.000.000	
5.56	Temporal Bone Reseksi	8.400.000	
5.57	Total Laringektomi	8.400.000	
5.58	Angiografi Koroner (Diagnostic Coronary Angiography-DCA)	11.850.000	
5.59	Arteriografi Perifer (Diagnostic Peripheral Arteriography)	11.850.000	
5.60	Kateterisasi Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	11.850.000	
5.61	Pungsi Cairan Perikard	11.850.000	
5.62	Pacu Jantung Temporer (TPM)	14.900.000	
5.63	Angiografi Koroner dan Arteriografi Perifer	19.900.000	
5.64	Angiografi Koroner dan Pacu Jantung Temporer (TPM)	19.900.000	
5.65	Angiografi Koroner dan Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	19.900.000	
5.66	Percutaneous Transluminal Coronary Angiosplasty (PTCA)	23.100.000	
5.67	Percutaneous Transluminal Angiosplasty (PTA)	23.100.000	
5.68	Pacu Jantung Permanen 1 Chamber	21.000.000	
5.69	Amplatzer Duct Occluder (ADO)	23.100.000	
5.70	Amplatzer Septal Occluder (ASO)	23.100.000	
5.71	Ventricular Septal Occluder (VSO)	23.100.000	
5.72	Penutupan duct atau septal atau fistula dg coli device	25.500.000	
5.73	PTCA dan Stent 1	25.500.000	
5.74	PTCA dan Stent 2	27.500.000	
5.75	Histrektomy	10.000.000	
5.76	Luka Bakar/Combustio Lebih dari 50%	8.000.000	
5.77	Amputasi Tangan/Kaki	10.500.000	
5.78	Explorasi Corpal Khusus	11.500.000	
5.79	Hemoroid Grade IV	9.500.000	
5.80	Thrombektomi/Embolektomi	13.000.000	
5.81	Tumor ganas ovarium	8.000.000	
5.82	SC dan MOW	9.600.000	
5.83	SC dengan Diagnosa HIV	10.000.000	
5.84	Percutaneous Transcatheter Baloon Velvuplasty (PTBV)	27.500.000	

	5.85 Pemasangan WSD (thoracocentesis) dengan LA	1.025.000	
6.	Tindakan pelayanan medis operatif Bedah Mulut dan Maksiofasial		
	6.1 Bedah mulut kecil	2.500.000	
	6.2 Bedah mulut sedang	4.000.000	
	6.3 Bedah mulut besar	5.500.000	
	6.4 Bedah mulut khusus	8.250.000	
N. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
1.	Tindakan medis non operatif kecil	110.000	
2.	Tindakan medis non operatif sedang	185.000	
3.	Tindakan medis non operatif besar	215.000	
4.	Tindakan medis non operatif khusus	275.000	
5.	Pemasangan CDL	3.500.000	
6.	Pemasangan CVC	3.500.000	
7.	Lepas WSD (Water Seal Drainage)	60.000	
8.	Re hecting WSD	80.000	
9.	Spooling WSD (Water Seal Drainage)	80.000	
10.	Reposisi WSD (Water Seal Drainage)	80.000	
11.	Spirometri portable dengan uji bronkodilator	80.000	
12.	Spirometri	100.000	
13.	Trans Thoracal Biopsy (TTB) / Trans Thoracal Needle Aspiration (TTNA)	210.000	
14.	Biopsi Jarum Halus	80.000	
15.	Uji provokasi bronkus / Bronchial provocation test	80.000	
16.	Pleurodesis	300.000	
17.	Insisi emfisema kutis (insisi abses)	145.000	
18.	Bronkoskopi Paru (Endoskopi Diagnostik & Terapeutik)	850.000	
19.	Bronkoskopi Paru dengan GA (Endoskopi Diagnostik & Terapeutik)	750.000	
20.	Bronkoskopi untuk mengeluarkan Corpus Alienum	850.000	
21.	Nebulizer	40.000	
22.	Punksi pleura evakuasi/diagnostic	300.000	
23.	Tuntunan USG pada biopsi paru	145.000	
24.	Tuntunan USG pada punksi pleura paru	145.000	
O. PELAYANAN SPESIALIS MATA			
1.	Funduscopy	125.000	
2.	NCT (Non-Contact Tonometry)	90.000	
3.	Auto Refraction	90.000	
4.	Pemeriksaan Refraksi / Visus	90.000	
5.	Irigasi mata	155.000	
6.	Fluorescent Test	225.000	

7.	Ekstraksi Corpus Alienum	225.000	
8.	Evitasi bulu mata	155.000	
9.	Tes Buta Warna	90.000	
10.	USG Mata	200.000	
11.	Biometri	90.000	
P. PELAYANAN SPESIALIS TELINGA HIDUNG & TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER (THT-KL)			
1.	Irigasi Telinga	90.000	
2.	Irigasi Hidung	90.000	
3.	Endoskopi Telinga	180.000	
4.	Endoskopi Hidung	180.000	
5.	Evakuasi Benda Asing (Corpus Alienum)	155.000	
6.	Ganti Balutan	90.000	
7.	Angkat Jahitan	90.000	
8.	Tampon Telinga	90.000	
9.	Insisi Hematoma	90.000	
10.	Angkat Tampon	90.000	
Q. PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
1.	Echocardiography	470.000	
2.	Treadmill test	470.000	
3.	Defibrilasi atau kardioversi (DC shock)	600.000	
4.	Cek permanen pacemaker	470.000	
5.	Ambulatory ECG (Holter monitoring)	470.000	
6.	USG Doppler vaskular carotis	600.000	
7.	USG doppler vaskular ekstremitas/abdomen/arteri renalis	610.000	
8.	Transesophageal ecocardiography (TEE)	610.000	
9.	Telemetry	450.000	
10.	MSCT Coroner	2.500.000	
11.	Ankle brachial index (ABI)	470.000	
12.	Laser duplex flowmetri (LDF)	450.000	
13.	Cardio Ankle vascular index	450.000	
14.	Telemetry with assisted physical training	450.000	
15.	Assisting physical training without telemetry	270.000	
16.	Telemetry with cardiac training	450.000	
17.	Cardiac training without telemetry	235.000	
18.	Stress echocardiography	470.000	
19.	Tindakan ACLS (Advanced Cardiac Life Support) pada henti jantung	700.000	
20.	Pemasangan central venous pressure (CVP)	1.500.000	
R. REHABILITASI MEDIK			
1	Pelayanan Asuhan Fisioterapi	30.000	
2	Tindakan Sederhana		
	Latihan Stroke	50.000	
	Latihan CP	50.000	

	Muscle Test	50.000	
	<i>Les/ Joint Motion</i>	50.000	
	Exercise Therapi	50.000	
	<i>Breathing Exercise</i>	50.000	
	Mobilisasi Sendi Lainnya	50.000	
	Ambulasi <i>Gait Training</i>	50.000	
	Terapi Latih Gerak Sendi	50.000	
	Terapi Latihan Aktif Muskuloskeleta Lain	50.000	
	Terapi Koreksi deformitas Lain	50.000	
	Terapi ambulasi dan Berjalan	50.000	
	Terapi Peregangan Otot dan Tendon	50.000	
	Terapi Latihan Dengan Beban	50.000	
	LGS	50.000	
3	Tindakan Sedang		
	Infra red Radiation	60.000	
	Transiasi Manipulasi	60.000	
4	Tindakan Besar I		
	<i>Ultraviolet Radiation</i>	70.000	
	<i>Physical Fitness</i>	70.000	
	Nebuliser / Postural	70.000	
	Traksi	70.000	
	Ultrasonic Terapi	70.000	
	<i>Electrical Stimulation</i>	70.000	
	Laser	70.000	
	Faradiasi	70.000	
5	Tindakan Besar II		
	Treadmil	80.000	
	Kombinasi Us-Es	80.000	
	<i>Biofeed Back</i>	80.000	
	<i>Shortware Diathermy</i>	80.000	
	<i>Microware Diathermy</i>	80.000	
	<i>Static Bicycle</i>	80.000	
S. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK			
1	Pemeriksaan Kecil		
	- Rontgen Dental (1 kali ekspose)	100.000	
	- Rontgen Thorax / BNO (1 kali ekspose)	100.000	
	- Rontgen Ekstremitas (2 kali ekspose)	120.000	
2	Pemeriksaan Sedang		
	- Rontgen Kepala AP dan Lateral	150.000	
	- Rontgen Sinus Paranasal	150.000	
	- Rontgen Vertebrae	190.000	
	- Rontgen Abdomen 3 posisi	280.000	
3	Pemeriksaan Besar		
	- Ultrasonografi (USG) whole Abdomen	350.000	
	- Ultrasonografi (USG) lower Abdomen	250.000	
	- Ultrasonografi (USG) small part (testis. mamae. tyroid)	250.000	

	- Bone Survey tulang A	650.000	
	- Bone Survey tulang B	650.000	
	Dengan media kontras		
	- BNO IVP	865.000	
	- OMD	865.000	
	- Colon inloop	865.000	
	- HSG	865.000	
	- Fistulografi	865.000	
	- Cholescystography	865.000	
4	Pemeriksaan Khusus		
	- CT Scan <u>tanpa</u> kontras	1.000.000	
	- CT Scan <u>dengan</u> kontras	2.100.000	
5	Skin test kontras	90.000	
T. PELAYANAN TINDAKAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH			
1.	Pemakaian kamar jenazah per hari (tanpa pendingin)	50.000	
2.	Pemakaian kamar jenazah per hari (dengan pendingin)	100.000	
3.	Perawatan jenazah (memandikan dan mengafani)	360.000	
4.	Perawatan jenazah oleh perawat	315.000	
5.	Konservasi/pengawetan jenazah	315.000	
6.	Pemakaman jenazah tak dikenal	1.200.000	
U. PATOLOGI ANATOMI			
1	Histologi Jaringan biopsi (<3 cm. ±5 cc)	300.000	
2	Histologi Jaringan operasi (>3 cm)	450.000	
3	Histologi Jaringan khusus (histerektomi radikal. mastektomi radikal. kolektomi. batas sayatan)	550.000	
4	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) superfisial	500.000	
5	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) deep/guiding	750.000	
6	Papanicolau smear (Pap's smear)	150.000	
7	Papanicolau smear (Pap's smear) dengan tindakan	300.000	
8	Sitologi cairan	300.000	
9	<i>Cell Block</i>	300.000	
10	Potong beku / Vries Coup (VC)	1.500.000	
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
V. PELAYANAN TINDAKAN MEDIKOLEGAL			
1.	Visum et Repertum Korban Hidup	90.000	
2.	Visum et Repertum Korban Meninggal	150.000	
3.	Visum Perkosaan	120.000	
4.	Jasa Raharja/Asuransi/Resume Medis	60.000	
5.	Surat Keterangan Sakit/Kematian	40.000	
6.	Pemeriksaan Kesehatan:		
	- Kir Umum	30.000	
	- Kir MPK	60.000	

	- Kir DPT	40.000	
	- Kir ke Luar Negeri	70.000	
W. PENGGUNAAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH			
1.	Radius 10 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	90.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	40.000	
	- Perawat	50.000	
	- Dokter	75.000	
		255.000	
2.	Radius 10.1 - 100 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	185.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	100.000	
	- Perawat	150.000	
	- Dokter	250.000	
		685.000	
3.	Radius 100.1 - 300 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	600.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	285.000	
	- Perawat	300.000	
	- Dokter	400.000	
		1.585.000	
4.	Radius 300.1 - 500 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	1.500.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	1.000.000	
	- Perawat	500.000	
	- Dokter	700.000	
		3.700.000	
5.	Radius 500.1 - 1000 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	3.000.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	2.000.000	
	- Perawat	1.500.000	
	- Dokter	1.500.000	
Keterangan : biaya ambulan belum termasuk biaya tol, penyebrangan dan makan minum petugas			
X. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
A KIMIA DARAH			
1	Glukosa	33.000	
2	Kolesterol	50.000	
3	Trigliserida	58.000	
4	SGOT	47.000	
5	SGPT	47.000	
6	Urea	56.000	
7	Urea Clearance	50.000	

8	Creatinin	56.000	
9	Creatinin Clearance	50.000	
10	Asam Urat	46.000	
11	Protein Total	42.000	
12	Albumin	46.000	
13	HDL	57.000	
14	HDL Direct	120.000	
15	Globulin	33.000	
16	LDL	57.000	
17	LDL Direk	120.000	
18	Bil Tot	50.000	
19	Bil Direk	50.000	
20	Bil Indirek	50.000	
21	GGT	100.000	
22	ALP	100.000	
23	Feritin	270.000	
24	HbA1c	200.000	
25	CKMB	125.000	
26	Troponin	200.000	
B	HEMATOLOGI		
27	Darah lengkap	60.000	
28	LED	28.000	
29	Diff count	22.000	
30	CT	22.000	
31	BT	22.000	
32	Retikulosit	33.000	
33	BMP	440.000	
34	PT	220.000	
35	APTT	220.000	
36	ADT	110.000	
37	LE CELL	110.000	
C	SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
38	HbsAg	40.000	
39	HbsAb / Anti Hbs	40.000	
40	Golongan darah	20.000	
41	Widal	40.000	
42	Test kehamilan/HCG Test	28.000	
43	ASTO	85.000	
44	CRP	85.000	
45	RF	60.000	
46	HIV	100.000	
47	VDRL	60.000	
48	TPHA	60.000	
49	NS1	220.000	
50	HAV	200.000	
51	HCV	110.000	
52	T3	120.000	

53	T4	120.000	
54	TSH	150.000	
55	FT3	210.000	
56	FT4	210.000	
57	TSHS	240.000	
58	Rapid Malaria	190.000	
59	Tubex IgG/IgM Salmonella	190.000	
60	Dengue Blood	190.000	
61	Narkoba	190.000	
62	ICT TB	110.000	
63	Antibodi COVID-19	60.000	
64	Dengue Blood	190.000	
D	URINALISIS		
66	Urine Rutin	30.000	
E	PARASITOLOGI		
67	Malaria	50.000	
68	Indeks parasit malaria	110.000	
69	Filaria	110.000	
F	MIKROBIOLOGI		
70	BTA	50.000	
71	BTA Ritzh serum/leprae	50.000	
72	BTA Urine	50.000	
73	Gram	85.000	
74	Kerokan Kulit	50.000	
75	Jasa Tindakan pengambilan swab	150.000	
G	FESES		
76	Feses lengkap	33.000	
77	Benzidine test	65.000	
H	CAIRAN TUBUH		
78	Analisis Cairan	450.000	
I	ELEKTROLIT		
79	Elektrolit	220.000	
J	RAPID TEST		
80	Rapid Test Antigen COVID-19	60.000	
Y. PELAYANAN PSIKOLOGI			
1.	Asesmen Dasar	50.000	
2.	Psikotes Sederhana	75.000	
3.	Psikotes Sedang	150.000	
4.	Psikotes Kompleks	200.000	
5.	Psikotes Komprehensif	300.000	

6.	Psikoedukasi Dasar	60.000	
7.	Psikoedukasi Sedang	90.000	
8.	Psikoedukasi Kompleks	150.000	
9.	Psikoedukasi Komprehensif	200.000	
10.	Konseling Dasar	50.000	
11.	Konseling Sedang	75.000	
12.	Konseling Kompleks	100.000	
13.	Konseling Komprehensif	150.000	
14.	Psikoterapi Dasar	60.000	
15.	Psikoterapi Sedang	125.000	
16.	Psikoterapi Kompleks	175.000	
17.	Psikoterapi Komprehensif - CBT	250.000	
18.	Terapi Anak Dasar	60.000	
19.	Terapi Anak Sedang	75.000	
20.	Terapi Anak Kompleks	125.000	
21.	Terapi Anak Komprehensif	175.000	
22.	Visite Kelas III. II. I. dan VIP	30.000	
Z. PELAYANAN PSIKIATRI			
1.	Asesmen Dasar	60.000	
2.	Psikotes Sederhana	90.000	
3.	Psikotes Sedang	180.000	
4.	Psikotes Kompleks	240.000	
5.	Psikotes Komprehensif	360.000	
6.	Psikoedukasi Dasar	72.000	
7.	Psikoedukasi Sedang	108.000	
8.	Psikoedukasi Kompleks	180.000	
9.	Psikoedukasi Komprehensif	240.000	
10.	Konseling Dasar	60.000	
11.	Konseling Sedang	90.000	
12.	Konseling Kompleks	120.000	
13.	Konseling Komprehensif	180.000	
14.	Psikoterapi Dasar	71.400	
15.	Psikoterapi Sedang	150.000	
16.	Psikoterapi Kompleks	250.000	
17.	Psikoterapi Komprehensif - CBT	350.000	
18.	Terapi Anak Dasar	82.000	
19.	Terapi Anak Sedang	100.000	
20.	Terapi Anak Kompleks	150.000	
21.	Terapi Anak Komprehensif	210.000	
AA. PELAYANAN HEMODIALISIS			
1.	HEMODIALISIS	850.000	
BB. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENELITIAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN			
A	Bimbingan Klinis Keperawatan/Kebidanan per minggu		

1	Jenjang SMK	15.000	
2	Jenjang Diploma III (D3)	20.000	
3	Jenjang S1	30.000	
4	Jenjang Profesi	50.000	
5	Jenjang S2	70.000	
B	Ujian Praktek Klinis Keperawatan/Kebidanan (per hari/orang/kegiatan)		
1	Jenjang SMK	50.000	
2	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
3	Jenjang S1/DIV	150.000	
4	Jenjang Profesi	200.000	
5	Jenjang S2	250.000	
6	Jenjang S3	350.000	
C	Ujian Penelitian Keperawatan/kebidanan (perhari/orang/kegiatan)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
2	Jenjang S1/DIV	125.000	
3	Jenjang Profesi	150.000	
4	Jenjang S2	200.000	
D	Kaji etik penelitian Keperawatan/kebidanan (perjudul penelitian/orang)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
2	Jenjang S1/DIV	125.000	
3	Jenjang Profesi	150.000	
4	Jenjang S2	200.000	
E	Praktek Kerja Lapangan Keperawatan/Kebidanan (perorang/perminggu)		
1	Jenjang SLTA/SMK/Sekolah Menengah	45.000	
F	Praktek Klinis keperawatan/kebidanan (perorang/perminggu)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	70.000	
2	Jenjang S1/DIV	80.000	
3	Jenjang Profesi	100.000	
4	Jenjang S2	125.000	
5	Jenjang S3	175.000	
G	Penelitian Keperawatan/Kebidanan		
1	Pengambilan data awal/perjudul/bulan		
2	Jenjang Diploma III (D3)	150.000	
3	Jenjang S1/DIV	200.000	
4	Jenjang Profesi	250.000	
5	Jenjang S2	300.000	
6	Jenjang S3	400.000	
H	Pengambilan data Keperawatan/kebidanan/perjudul/bulan		
1	Jenjang Diploma III (D3)	200.000	

2	Jenjang S1/DIV	250.000	
3	Jenjang Profesi	300.000	
4	Jenjang S2	350.000	
5	Jenjang S3	450.000	
I	Orientasi Magang/Praktek keperawatan/kebidanan (perorang/ satu kali kegiatan)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	30.000	
2	Jenjang S1/DIV	40.000	
3	Jenjang Profesi	50.000	
4	Jenjang S2	60.000	
5	Jenjang S3	75.000	
j	Study Banding		
1	Kontribusi	20.000	
2	Narasumber		
	1) Narasumber berbasis pendidikan D3	100.000	
	2) Narasumber berbasis pendidikan D4/S1	150.000	
	3) Narasumber berbasis pendidikan Profesi	200.000	
	4) Narasumber berbasis pendidikan S2	220.000	
	5) Narasumber berbasis pendidikan S3	250.000	
	c. Moderator	100.000	
	d. Pembawa acara	50.000	
k	Pembuatan MOU		
	Jenjang Diploma III (D3)	1.125.000	
	Jenjang S1/DIV	1.575.000	
	Jenjang Profesi	2.025.000	
	Jenjang S2	2.025.000	
	Jenjang S3	2.025.000	
l	Jasa Sarana Prasarana Ujian Praktek Klinis Keperawatan/Kebidanan (per hari/orang/kegiatan)		
	Jenjang Diploma III (D3)	40.000	
	Jenjang S1/DIV	50.000	
	Jenjang Profesi	60.000	
	Jenjang S2	75.000	
CC. SARANA/FASILITAS			
	Penggunaan Sarana/fasilitas		
	1. Sewa Aula	360.000	
	2. Sewa LCD + Layar	240.000	
	3. Sewa Laptop	170.000	
	4. Sewa Sound System	250.000	
DD. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA			
1.	Sewa lahan/meter persegi/tahun	300.000	
3.	Sewa kantin/th	2.500.000	

4.	Parkir motor s.d. 1 jam pertama	2.000	
5.	Parkir mobil s.d. 1 jam pertama	3.000	
6.	Parkir Trucks.d. 1 jam pertama	4.000	
7.	Loundry / kg	5.000	

Ket	Parkir per jam berikutnya merupakan kelipatan. dengan maksimal tarif parkir dalam 24 jam adalah : motor sebesar 5.000. mobil sebesar 10.000 dan truck sebesar 15.000
	Tarif parkir langganan untuk motor sebesar 50.000/bln. mobil sebesar 100.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Layanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUS I (Rp.)
1	Rumah makan. hotel/penginapan. bioskop. kantor swasta/ perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau perdagangan industri.	Per Bulan	40.000
2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan social	Per Bulan	30.000
3	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya	Per Bulan	40.000
4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m ²	Per Bulan	30.000
5	Toko ukuran 10 m ² s.d 20 m ²	Per Bulan	45.000
6	Pedagang tetap grosir	Per Bulan	60.000
7	Minimarket	Per Bulan	120.000
8	Asrama dan sejenisnya	Per Bulan	45.000
9	Mess	Per Bulan	45.000
10	Kantor pemerintah tingkat kabupaten	Per Bulan	60.000
11	Kantor pemerintah tingkat kecamatan	Per Bulan	30.000
12	Kantor pemerintah tingkat kelurahan/desa	Per Bulan	30.000
13	Gudang barang di lingkungan pasar	Per Bulan	120.000
14	Rumah sakit pemerintah/ swasta	Per Bulan	450.000
15	Rumah bersalin swasta	Per Bulan	250.000
16	Puskesmas	Per Bulan	100.000
17	Apotik	Per Bulan	50.000
18	Rumah tempat tinggal di jalan protocol	Per Bulan	30.000
19	Rumah tempat tinggal di jalan umum	Per Bulan	25.000
20	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan	Per Bulan	20.000
21	Rumah Dinas Golongan I	Per Bulan	50.000
22	Rumah Dinas Golongan II	Per Bulan	40.000
23	Rumah Dinas Golongan III	Per Bulan	30.000
24	Tempat rekreasi atau tempat hiburan	Per Bulan	250.000
25	Tempat praktek dokter	Per Bulan	60.000
26	Tempat praktek paramedic	Per Bulan	50.000
27	Tambal ban	Per Bulan	20.000
28	SPBU	Per Bulan	100.000
29	Panti pijat. diskotek atau café	Per Bulan	200.000

30	Pencucian mobil	Per Bulan	100.000
31	Salon kecantikan/ pangkas rambut	Per Bulan	50.000
32	Kawasan Perdagangan		
	a. Pedagang sayur mayur pikulan. bakulan dan eceran buah-buahan	Per Hari	2.000
	b. Pedagang daging dan ikan	Per Hari	4.000
	c. Pedagang makanan dan gerobak dorong	Per Hari	2.000
	d. Pedagang Leveransir:		
	- Buah-buahan	Per Hari	5.000
	- Sembilan bahan pokok	Per Hari	5.000
	- Sayur mayur dan sejenisnya	Per Hari	5.000
	e. Tempat pertunjukan	Per Hari	100.000

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (tidak termasuk bahan bakar minyak dan upah operator)

No	Jenis Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif	Satuan	Ket
	Sedot Kakus	Kategori Niaga	Rp 900.000	sekali sedot	Area jauh lebih dari 10 Km dikenai biaya tambahan sebagai berikut: a. Radius 10 -25 Km sebesar Rp. 75.000 b. Radius 25-50 Km sebesar Rp.125.000 c. Radius >50 Km sebesar Rp. 200.000
	Tinja	Kategori Non Niaga	Rp. 400.000	sekali sedot	

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Parkir di tepi jalan umum:</u>		
	- Kendaraan bermotor roda 2	1.000	Sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda 3 dan 4	2.000	Sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda 6 atau lebih	3.000	Sekali parkir

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PEMAKAIAN LAPAK/HAMPARAN PASAR

NO	LUAS LAPAK/ HAMPARAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Luas sampai dengan 2 m ²	800	Per hari
2	Luas sampai dengan 4 m ²	1500	Per hari
3	Luas diatas 5 m ²	3000	Per hari

B. PEMAKAIAN LOS PASAR

NO	JENIS LOS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Los darurat sampai den gan 2.5 m ²	800	Per Hari
2	Los semi permanen sampai dengan 3 m ²	1.500	Per Hari
3	Los permanen sampai dengan 4 m ²	3.000	Per Hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SKRD
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

NAMA WAJIB RETRIBUSI :
 ALAMAT WAJIB RETRIBUSI :
 TANGGAL JATUH TEMPO :
 NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
{kd_rekening}		Rp.
	Jumlah Sanksi: a. Bunga	
	b. Kenaikan	
TOTAL		Rp.

Dengan huruf : **{terbilang}**

Perhatian :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau penyetoran ke Rekening kas daerah pada Bank Lampung.
- Apabila SKRD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan. maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana. {tgl_pelaporan}
 an. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 KEPALA OPD

{nm_ttd}

NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA

KOP DINAS		
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)		
NAMA WAJIB RETRIBUSI :		
ALAMAT WAJIB RETRIBUSI :		
NO. TELEPON :		
TANGGAL PEMBAYARAN :		
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode rekening	{nm_rekening} Objek Retribusi : Alamat :	Rp. xxx.xxx.xxx
	BUNGA	
kode bunga	bunga (%) x pokok retribusi	Rp. xxx.xxx
Jumlah Pokok Dibayar		Rp. xxx.xxx.xxx
TOTAL		{total_bayar}
Dengan huruf : {terbilang}		
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Bendahara Penerimaan _____ {Bendahara Penerimaan} _____ {NIP}	{nm_lokasi}. {tgl_cetak} Wajib Retribusi _____ {nm_wp} _____ {no_identitas}

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA OPD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 426/ /24-SK/20...
TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS KETETAPAN RETRIBUSI....

KEPALA OPD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan keberatan wajib retribusi atas ketetapan retribusi yang diajukan oleh (Nama Wajib Retribusi)/ Kuasa dari wajib retribusi.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKRD.... periode retribusi.....
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.....atas pengajuan keberatan wajib retribusi.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD Kabupaten Lampung Timur tentang Keberatan Wajib Retribusi.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS SKRD NOMOR.....TANGGAL....

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) atas permohonan keberatan wajib retribusi dalam suratnya nomor....tanggal....
2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ menambah jumlah retribusi yang masih harus dibayar/ jumlah retribusi yang lebih bayar dalam SKRD nomor....tanggal...periode pajak....
- atas Wajib Pajak:

Nama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA OPD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

NAMA
NIP.

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN
Nomor.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi

Nomor..... Tanggal..... telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi :

Nama Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Telp. :

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....

Kepala Bidang

Sukadana
Kepala OPD
Kabupaten Lampung Timur.

NIP

NIP

KOP SURAT

BERITA ACARA RAPAT TIM PERMOHONAN KEBERATAN Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Pemeriksa
Permohonan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pembahasan
Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN.
Nomor.....Tahun.....
Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor.....
Tanggal.....terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Sukadana

Pemilik/Pengelola

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

NIP

NIP

KOP SURAT

.....Tahun.....
Kepada:
Yth.....
.....
di-
.....

SURAT TEGURAN

Nomor.....

Nama Pengelola :
Alamat :
Telp.

Menurut pembukuan kami. hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pembayaran Retribusi sebagai berikut :

Objek Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRDKB/SKRDKBT/STRD/SK Keberatan/SK Pembedulan/ Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	Rp.

Dengan huruf (.....)

PERHATIAN

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT TAGIHAN.

Sukadana.
Kepala OPD
Kabupaten Lampung Timur.

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS

Jl. Buay Subing, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Sukadana 34194 – Telp/Faks (0725) 625058

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKDRLB)

MASA :

TAHUN :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMAWAJIB RETRIBUSI :
ALAMAT :
NAMA :
PEMILIK/PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan Lain atas Pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas. Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Retribusi | | Rp. |
| 2. Retribusi yang terutang | | Rp. |
| 3. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| 4. Jumlah kelebihan Pembayaran pokok retribusi | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Denda | Rp. | |
| b. Bunga | Rp. | |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a+b) | Rp. | |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5) | | Rp. |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SRMKR).

Sukadana.....Tahun.....

a.n Kepala Dinas

Kabupaten Lampung Timur

Kepala Bidang.....

NIP

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi.
Kepada Yth.
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Di -
Sukadana

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pengelola :
Alamat :
Telpn. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Telp. :

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran retribusi atas
SKRDKB/SKRDKBT/SKRDN/SKRDL atas SRTRD Nomorbulan..... tahun.....
Dengan ini mengajukan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui. atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya.

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM

PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor : Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan . Keringanan dan Pembebasan Retribusi. Kepada Yth.
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala OPD
Kabupaten Lampung Timur
Di -
Sukadana

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pengelola :
Alamat :
Telpon. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama Wajib :
Retribusi
Alamat :
Telp.

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas SKRDKB/SKRDKBT/SKRDN/SKRDLB Nomorbulan tahun.....

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui. atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA OPD

NOMOR: / / /

TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KETETAPAN RETRIBUSI

KEPALA OPD.

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi yang diajukan oleh (Nama Wajib Retribusi)/ Kuasa dari wajib retribusi.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKRD..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *) ATAS SKRD/ STRD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan sebagian/ mengabulkan seluruhnya /menolak *) atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:
 - a. Wajib Retribusi:
Nama :
Alamat :
b. SKRD/ STRD *)
Nomor :
Tanggal :
Pajak yang terhutang : Rp.....
Sebesar :.....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.
- KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi atas SKRD/ STRD sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi Administrasi : Rp.....
 - b. Besarnya Pengurangan/ penghapusan : $\frac{\dots\dots\%}{100} \times \text{Rp (Sanksi Adm)}$ +
: Rp.....
 - c. Sanksi adm. setelah pengurangan/ penghapusan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA OPD.
NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

M. DAWAM RAHARDJO

